



PUTUSAN

NOMOR : 25/P/FP/2016/PTUN.JBI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

[1.1] Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Khusus, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara:-----

[1.2] **PT. BANGUN ENERGY INDONESIA**, Tempat Kedudukan di Gedung Ariobimo Sentral Lantai 2 , Jl. HR. Rasuna Said, Blok X-2 Kav 5 Jakarta Selatan 12950. Berdasarkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2012, dibuat di hadapan Jimmy Tanal sebagai pengganti dari Notaris Hasbullah Abdul Rasyid Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh **SUNIL MOHAN MIRPURI** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur, beralamat di Puri Casablanca Tower B 201 RT 004/RW 012 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan; Berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 2 September 2016, dalam hal ini memberikan kuasa kepada;

1. YUDHA HERLANGGA, S.H.,M.H.

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Komplek Bumi Seroja Permai Blok I Nomor 51, RT 006/RW 026 Kelurahan/Desa Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, pekerjaan Advokad;

2. RIZKI HARMA NUGRAHA, S.H.

Halaman 1 dari 57 halaman Putusan Nomor: 25/P/FP/2016/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl.
Unta Raya RT.004/RW.006, Kelurahan Pondok
Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota
Tangerang Selatan, Banten, Pekerjaan
Advokat;

3.AHMAD FADHIL, S.H.,MBA,

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di
Jl. D No. 22 RT/RW 009/004, Kelurahan Kebon
Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan
Indonesia, Pekerjaan Advokat;

4. HALIA ARAFFATH, S.H.

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di
Jl. Perawat No.104 Kelurahan Belakang Balok,
Kecamatan ABTB, Bukit Tinggi, Sumatera
Barat, Indonesia, Pekerjaan Advokat;

5. ALFRED JUNAIDI,S.H.

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di
Jl.Dahlia II No.1 RT 004/RW.013, Kelurahan
Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta
Utara, Pekerjaan Advokat;

Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON;**

Melawan

Nama Jabatan : **BUPATI BATANG HARI;**-----

Tempat Kedudukan : di Jalan Jenderal Sudirman No.1 Muara Bulian Provinsi
Jambi;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/1928/HK
tanggal 23 September 2016, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada :



1. **MULA P RAMBE,S.Sos.,M.H.,** Pangkat/Gol : Pembina
Tingkat I (IV/b), Pekerjaan : Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Batang Hari, Tempat Kedudukan :
Jl.Jenderal Sudirman No 1 Kecamatan Muara Bulian;
 2. **SYAIFUL ANWAR,S.H.,** Pangkat/Gol : Penata (III/c),
Pekerjaan : Kasubbag Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum, Tempat Kedudukan : Jl. Jenderal
Sudirman No 1 Kecamatan Muara Bulian;-----
 3. **MARYATI,S.H.,** Pangkat/Gol : ~~Penata~~(III/c),
Pekerjaan : Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan
dan Pembinaan Kebijakan Daerah, Tempat Kedudukan :
Jl.Jenderal Sudirman No 1 Kecamatan Muara Bulian;---
 4. **HASTUTI SRI REZEKI,S.H.,** Pangkat/Gol : Penata
Muda Tingkat I (III/b), Pekerjaan : Kasubbag Bantuan
Hukum dan HAM, Tempat Kedudukan : Jl.Jenderal
Sudirman No 1 Kecamatan Muara Bulian;-----
 5. **M.GUNTUR,S.Ag.,** Pangkat/Gol : Penata (III/c),
Pekerjaan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang
Hari, Tempat Kedudukan : Jl.Jenderal Sudirman No 1
Kecamatan Muara Bulian;-----
 6. **VEVRYKA MAYASARI ,S.H.,** Pangkat/Gol : Penata
Muda Tingkat I (III/b), Pekerjaan : Staf Bagian Hukum
Setda Kabupaten Batang Hari, Tempat Kedudukan :
Jl.Jenderal Sudirman No 1 Kecamatan Muara Bulian;---
 7. **FITTER ZEN,S.H.,** Pangkat/Gol : Penata Muda
Tingkat I (III/b), Pekerjaan : Staf Bagian Hukum Setda
Kabupaten Batang Hari, Tempat Kedudukan : Jl.Jenderal
Sudirman No 1 Kecamatan Muara Bulian;-----
- Selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON**;

Halaman 3 dari 57 halaman Putusan Nomor: 25/P/FP/2016/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[1.3] Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut;-----

Telah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 25/PEN-MH/2016/PTUN.JBI., tanggal 07 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 25/P/FP/2016/PTUN.JBI., tanggal 07 September 2016 tentang Penetapan Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan;-----
- Berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan mendengarkan keterangan saksi-saksi beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan; -----

2. TENTANG DUDUK PERMOHONAN

[2.1] Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 5 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 6 September 2016, dengan register perkara Nomor: 25/P/FP/2016/PTUN.JBI., yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun permohonan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:-

A. DASAR PERMOHONAN, KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON, SERTA KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON

1. Permohonan Putusan Penerimaan ini pada pokoknya diajukan berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan (Perma Nomor 5 Tahun 2015);-----
- 2 Bahwa Pemohon adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha pertambangan batu bara. Pemohon didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termuat dalam Akta Nomor 28 tertanggal 14 Juli 2008 dibuat di hadapan Nyonya Sastriany Josoprawiro, Notaris di Jakarta, yang terakhir kali diubah dengan Akta Nomor 76 tertanggal 14 Juli 2011 dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, Notaris di Jakarta;-----
- 3 Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 jo. Pasal 40 huruf (b) UU Administrasi Pemerintahan, Pemohon sebagai suatu badan hukum termasuk ke dalam pengertian “warga masyarakat” yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan pejabat tata usaha negara dan berhak untuk mengajukan permohonan dalam prosedur Administrasi Pemerintahan, termasuk untuk mengajukan Permohonan Putusan Penerimaan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 2 Ayat (1) Huruf (a) Angka (2) Perma Nomor 5 Tahun 2015;
- 4 Bahwa dalam menjalankan usahanya, Pemohon menggunakan Jl. Desa Rantau Gedang – Ds. Koto Boyo, Kabupaten Batang Hari (Jl. Desa Rantau Gedang – Koto Boyo) sebagai satu-satunya akses jalan untuk melakukan kegiatan sehari-hari Pemohon, termasuk mengangkut hasil tambang batubara. Namun, sejak tanggal 27 April 2016, PT Berlian Berkat Batanghari (PT BBB) telah melakukan penutupan akses atas Jl. Desa Rantau Gedang – Koto Boyo secara sepihak dan melawan hukum. Akibat tindakan PT BBB tersebut, aktifitas dan kegiatan usaha warga masyarakat di sekitar Jl. Desa Rantau Gedang – Koto

Halaman 5 dari 57 halaman Putusan Nomor: 25/P/FP/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boyo, termasuk Pemohon, menjadi terhambat dan bahkan terhenti sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar dari hari ke hari;-----

5 Bahwa Pemohon telah beberapa kali mengajukan surat-surat kepada Termohon dan melakukan pertemuan-pertemuan dengan Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari, yaitu pada tanggal 11 Mei 2016 dan 26 Mei 2016 untuk meminta Termohon mengambil tindakan konkret dan tegas dalam permasalahan penutupan Jl. Desa Rantau Gedang - Koto Boyo. Namun, Termohon tidak juga melakukan tindakan konkret apapun untuk membuka akses jalan dari tindakan penutupan jalan pada Jl. Desa Rantau Gedang- Koto Boyo yang dilakukan oleh PT BBB;-----

6 Bahwa oleh karena tidak adanya tindakan konkret dari Termohon untuk membuka akses jalan pada Jl. Desa Rantau Gedang – Koto Boyo, maka pada tanggal 15 Juni 2016, Pemohon beserta warga masyarakat lain telah mengajukan Surat No. 102/DIR-BEI/VI/2016 tentang Permohonan Keberatan Administratif kepada Termohon (“Surat Permohonan”) sehubungan dengan penutupan akses atas Jl. Desa Rantau Gedang – Koto Boyo. Permohonan Putusan Penerimaan diajukan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan;-----

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”;-----

Pasal 1 angka 15 dan angka 8 Administrasi Pemerintahan;-----

- *“Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan.”;-----*
- *“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

negaralainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”;-----

7 Melalui Surat Permohonan, Pemohon pada pokoknya meminta hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Menerima Permohonan dari para pemohon;-----
- 2 Membuka akses Jl. Desa Rantau Gedang – Ds. Koto Boyo, Kabupaten Batang Hari, Jambi sehingga bisa dilewati oleh Pemohon;-----
- 3 Mengeluarkan keputusan yang melarang pihak manapun untuk menutup, mengganggu dan/atau menjadikan tidak dapat digunakan atas akses Jl. Desa Rantau Gedang – Ds. Koto Boyo, Kabupaten Batang Hari, Jambi;-----
- 4 Menindak secara hukum yang berlaku terhadap pihak-pihak manapun yang melakukan penutupan akses Jl. Desa Rantau Gedang – Ds. Koto Boyo, Kabupaten Batang Hari, Jambi;

8 Namun demikian, sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya Surat Permohonan oleh Termohon, Termohon tidak juga melakukan kewajibannya untuk mengeluarkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Surat Permohonan. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 77 ayat (5) jo. Pasal 53 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan, Surat Permohonan tersebut secara hukum dianggap dikabulkan (fiktif positif);

Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

“Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.”;

Pasal 53 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan;

“Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau

Halaman 7 dari 57 halaman Putusan Nomor: 25/P/FP/2016/PTUN.JBI.



melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.”

- 9 Bahwa oleh karena Surat Permohonan telah dianggap dikabulkan secara hukum dan Termohon sampai dengan saat ini tidak juga mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan atas diterimanya Surat Permohonan, maka Pemohon kemudian mengajukan Permohonan Putusan Penerimaan guna memperoleh putusan PTUN Jambi atas penerimaan Surat Permohonan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

“Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”;-----

- 10 Bahwa implementasi atas ketentuan Pasal 53 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan tersebut di atas telah diatur lebih lanjut dengan Perma 5/2015, khususnya Pasal 1 angka 1 sebagaimana dikutip di bawah ini:

“Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan.”

- 11 Sebagai tambahan, mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia bahwa Pemohon telah menderita kerugian yang luar biasa besar akibat ditutupnya Jl. Desa Rantau Gedang – Koto Boyo yang merupakan akses jalan satu-satunya bagi Pemohon untuk mengangkut dan melaksanakan kegiatan usaha di wilayah kerja pertambangannya. Pemohon sudah tidak dapat melewati Jl. Desa Rantau Gedang-Koto Boyo terhitung sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan saat ini, sehingga mengakibatkan Pemohon kehilangan kesempatan untuk melakukan usaha atau bisnisnya termasuk untuk menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendistribusikan hasil tambang batubaranya kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Dengan hilangnya kesempatan usaha atau bisnis Pemohon atas tidak dapat dilewatinya Jl. Desa Rantau Gedang-Koto Boyo tersebut, maka Pemohon terpaksa dan dalam keadaan mendesak melakukan tindakan efisiensi atas operasional perusahaannya dan merumahkan sebagian pekerja-pekerjanya yang secara umum dan sebagian besar merupakan penduduk dari masyarakat setempat/sekitar agar kerugian tersebut tidak semakin memperparah kondisi Pemohon. Kerugian-kerugian dan dampak tersebut di atas akan terus bertambah besar apabila Termohon tidak juga melakukan tindakan untuk membuka akses Jl. Desa Rantau Gedang – Koto Boyo dan mengeluarkan keputusan yang melarang pihak manapun untuk menutup akses Jl. Desa Rantau Gedang-Koto Boyo;

- 12 Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka terbukti bahwa Pemohon memiliki dasar hukum, kedudukan hukum (legal standing) serta kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan Putusan Penerimaan;

B PTUN JAMBI BERWENANG MEMERIKSA, MEMUTUS, DAN MENYELESAIKAN PERMOHONAN A-QUO

- 13 Berdasarkan Pasal 53 ayat (4) dan Pasal 1 angka 18 UU Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 1 angka 6 Perma 5/2015, permohonan putusan atas diterimanya suatu permohonan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan secara fiktif positif diajukan kepada pengadilan tata usaha negara yang wilayah hukumnya meliputi kedudukan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan;

Pasal 53 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan;

“Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”;

Pasal 1 angka 18 UU Administrasi Pemerintahan;

Halaman 9 dari 57 halaman Putusan Nomor: 25/P/PP/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.”

Pasal 3 ayat (1) Perma 5/2015;

“Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kedudukan termohon melalui kepaniteraan.”

Pasal 1 angka 6 Perma 5/2015;

“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.”

14 Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Putusan Penerimaan dan menyatakan bahwa PTUN Jambi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan Permohonan Putusan Penerimaan yang diajukan oleh Pemohon;

C TERMOHON SECARA HUKUM MEMILIKI WEWENANG
MENGAMBIL TINDAKAN UNTUK MEMBUKA PENUTUP
JALAN/PORTAL YANG MENGHALANGI JL. DESA RANTAU
GEDANG– KOTO BOYO

C1. Jalan yang terletak di Jl. Desa Rantau Gedang–Koto Boyo adalah jalan umum;

15 Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, *“jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum”*. Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, jelas bahwa untuk menentukan status suatu jalan kita harus mengacu pada peruntukkan jalan dimaksud. Apabila suatu jalan digunakan untuk lalu lintas umum, maka jalan tersebut merupakan jalan umum. Faktanya, sejak dahulu atau setidaknya sejak sekitar tahun 2009, Jl. Desa Rantau Gedang – Ds. Koto Boyo telah digunakan sebagai lalu lintas masyarakat sekitar, termasuk perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya di daerah Kabupaten Batang Hari. Selain itu, Jl. Desa Rantau Gedang – Ds. Koto Boyo terhubung dengan jembatan koto boyo, yang sangat dibutuhkan oleh sebagai lalu lintas masyarakat sekitar, termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, serta Jl. Desa Rantau Gedang – Ds. Koto Boyo meyambung akses desa-desa sekitarnya;

16 Lebih lanjut, setidaknya pada tahun 2009, Termohon pernah mengeluarkan Surat No. 620/0162/Eko tertanggal 21 Januari 2009 (“Surat Termohon No. 620/2009”) yang pada intinya menyatakan bahwa jalan pada Jl. Desa Rantau Gedang– Koto Boyo yang melewati Hak Guna Usaha PT Tunjuk Langit Sejahtera (sekarang PT BBB) adalah berasal dari tanah program STUP (sumbangan tanah untuk pembangunan “STUP”) kemitraan;

17 Bahwa dalam Surat Termohon No. 620/2009 tersebut, Termohon juga menegaskan bahwa kewenangan untuk mengatur peruntukan tanah STUP berada pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari. Sehingga berdasarkan surat tersebut, Termohon meminta kepada semua pihak untuk membuka akses jalan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk memanfaatkan ruas jalan yang terletak di Jl. Desa Rantau Gedang – Ds. Koto Boyo, Kabupaten Batang Hari, Jambi, untuk kelancaran perekonomian Kabupaten Batang Hari;

18 Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, jelas bahwa Jl. Desa Rantau Gedang – Ds. Koto Boyo adalah jalan umum, yang mana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang jalan, Pemerintah Kabupaten Batang Hari merupakan pihak yang berwenang atas penyelenggaraan jalan umum tersebut;

Sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (“PP 34/2006”), wewenang penyelenggaraan jalan ada pada pemerintah dan pemerintah daerah, sebagaimana yang dikutip di bawah ini:

“Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.”;

Oleh karenanya, sudah pantas dan selayaknya Termohon mengambil tindakan konkret untuk membuka penutup jalan atau portal jalan yang dipasang secara



melawan hukum oleh PT BBB ataupun pihak lain yang menghalangi akses jalan pada Jl. Desa Rantau Gedang–Koto Boyo tersebut;

- 19 Berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Putusan Penerimaan *aquo* agar menyatakan bahwa Jl. Desa Rantau Gedang – Ds. Koto Boyo adalah jalan umum yang diperuntukan untuk warga masyarakat, termasuk Pemohon, untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari atau kegiatan usahanya;

C.2 Termohon Telah Memiliki Dasar Hukum Yang Kuat Untuk Membuka Akses Jl. Desa Rantau Gedang – Ds. Koto Boyo;

- 20 Bahwa sesungguhnya tindakan penutupan secara sepihak atas Jl. Desa Rantau Gedang–Koto Boyo oleh PT BBB telah menyalahi dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya (i) Pasal 12 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (UU 38/2004); dan (ii) Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari No. 6 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum (Perda 6/2013), sebagaimana dikutip sebagai berikut:

a Pasal 12 UU 38/2004 Pasal 12 :

- 1 *Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan;*
- 2 *Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan;*
- 3 *Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.”;*

b Pasal 6 Perda 6/2013:

“Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a *menutup jalan;*
- b *membuat dan memasang portal atau penghalang jalan lainnya dan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c mengoperasikan kendaraan bermotor yang menimbulkan pencemaran lingkungan dari asap tebal akibat pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna dan kebisingan.;

21 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UU 38/2004 dan Pasal 6 Perda 6/2013 tersebut, maka jelas bahwa Termohon memiliki alasan hukum yang sah untuk melakukan tindakan pembukaan akses Jl. Desa Rantau Gedang–Koto Boyo. Karenanya, sudah seharusnya dan telah menjadi tanggung jawab dari Termohon dengan segala kewenangan dan kuasa yang dimilikinya untuk membuka akses jalan pada Jl. Desa Rantau Gedang–Koto Boyo dan tidak membiarkan siapapun melakukan penutupan atas jalan tersebut demi terlaksananya kelancaran perekonomian pada Kabupaten Batang Hari.

Selain itu, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Termohon jelas memiliki alasan hukum dan kewenangan yang sah untuk menindak tegas PT BBB ataupun pihak lainnya yang menutup jalan dan/atau memasang portal jalan secara sepihak dan melawan hukum atas Jl. Desa Rantau Gedang–Koto Boyo maupun jalan-jalan lain di wilayah Kabupaten Batang Hari;

22 Bahwa andaikata Termohon mendalilkan bahwa karena adanya pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 12/G/2015/PTUN.JBI tertanggal 7 April 2016 (Putusan TUN), Jl. Desa Rantau Gedang–Koto Boyo menjadi jalan khusus PT BBB (*quad non*), hal mana dibantah, maka hal tersebut tidaklah dapat dibenarkan, karena Termohon sebagai pejabat tata usaha negara wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu sesuai dengan Pasal 10 UU 30/2014, yang salah satunya adalah Asas Kepentingan Umum sesuai dengan Penjelasan Pasal 10 UU 30/2014 memiliki arti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 57 halaman Putusan Nomor: 25/P/FP/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.”;

23 Bahwa selain Asas Kepentingan Umum tersebut di atas, Termohon juga harus memperhatikan Asas Kepastian Hukum, dimana yang dimaksud dalam Asas Kepastian Hukum Termohon wajib mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karenanya, Putusan TUN tersebut tidak menghalangi Termohon untuk menggali mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan jalan, agar diketahui betul secara pasti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai peruntukan dan/atau pengelompokan Jl. Desa Rantau Gedang-Koto Boyo;

24 Bahwa lagi pula, Termohon diberikan kewenangan oleh Pasal 69 UU 30/2014, untuk menggali ketentuan perundang-undangan khususnya mengenai penyelenggaraan jalan, sehingga Termohon tidak terhenti atau merasa terhalangi dengan adanya Putusan TUN demi tercapainya maksud penyelenggaraan pemerintahan demi kemajuan perekonomian Kabupaten Batang Hari. Pasal 69 UU 30/2014 dikutip sebagai berikut:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengubah Keputusan atas permohonan Warga Masyarakat terkait, baik terhadap Keputusan baru maupun Keputusan yang pernah diubah, dicabut, ditunda atau dibatalkan dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 65 ayat (1), dan Pasal 66 ayat (1).”;

25 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 UU Administrasi Pemerintahan tersebut di atas, maka secara hukum Termohon memiliki kewenangan untuk mengambil suatu keputusan dan/atau tindakan untuk membuka akses Jl. Desa Rantau Gedang– Koto Boyo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Bahwa Termohon seharusnya paham bahwa Putusan TUN hanya mencabut mengenai status ruas kabupaten atas Jl. Desa Rantau Gedang-Koto Boyo, namun bukan berarti peruntukan dan/atau pengelompokan Ruas Jl. Desa Rantau Gedang-Koto Boyo tidak lagi menjadi jalan umum. Hal ini jelas dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (UU 38/2004) sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- a Jalan Umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1 UU 38/2004, seperti dikutip di bawah ini:

“Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.”;

Sehingga jalan umum memiliki pengelompokan, yang mana status suatu ruas jalan merupakan salah satu jenis pengelompokan jalan umum;

- b Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan jalan sekunder sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU 38/2004, seperti dikutip di bawah ini:

“Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder”;

Ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU 38/2004 menjelaskan mengenai sub pengelompokan sistem jalan umum yaitu jaringan primer dan jaringan sekunder;

- c Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan menjadi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat 1 UU 38/2004, seperti dikutip di bawah ini:

“Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.”;



Ketentuan Pasal 8 ayat 1 UU 38/2004 menjelaskan mengenai sub pengelompokan jalan umum menurut fungsinya, yaitu jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan;

- d Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat 1 UU 38/2004, seperti dikutip di bawah ini:

“Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.”;

Ketentuan Pasal 9 ayat 1 UU 38/2004 menjelaskan mengenai sub pengelompokan jalan umum menurut statusnya, yaitu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa;

- e Jalan umum menurut kelasnya dikelompokkan menjadi jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat 3 UU 38/2004, seperti dikutip di bawah ini:-----

“Pengaturan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil.”;-----

Ketentuan Pasal 10 ayat 3 UU 38/2004 menjelaskan mengenai sub pengelompokan jalan umum menurut kelasnya, yaitu jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil;-----

- 27 Bahwa apabila Pasal 6 ayat 1, Pasal 7 ayat 1, Pasal 8 ayat 1, Pasal 9 ayat 1, dan Pasal 10 ayat 3 UU 38/2004 di atas dibuat dalam bentuk bagan/skema, maka akan menjadi sebagai berikut;

- 28 Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal-pasal dalam UU 38/2004 dan skema di atas, maka jelas status jalan merupakan salah satu pengelompokan jalan umum, dan status jalan kabupaten merupakan sub-pengelompokan dari jalan umum, sehingga jelas bahwa dengan dicabutnya status jalan kabupaten Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rantau Gedang-Koto Boyo tidak merubah peruntukan dan/atau pengelompokan Jl. Desa Rantau Gedang-Koto Boyo menjadi jalan khusus siapapun, namun tetap menjadi jalan umum;-----

- 29 Bahwa kewajiban Termohon untuk menggali mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan jalan sejalan dengan filosofi UU 30/2014 sebagaimana yang dijelaskan dalam Alinea 2 dan 3 Penjelasan Umum, sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (*citizen friendly*) seperti yang dikutip sebagai berikut;-----

“Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada Warga Masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri. Karena itu, sistem dan prosedur penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan harus diatur dalam undang-undang;-----

Tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas. Begitu luasnya cakupan tugas Administrasi Pemerintahan sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebih sesuai

Halaman 17 dari 57 halaman Putusan Nomor: 25/P/FP/2016/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (citizen friendly), guna memberikan landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan.”;-----

30 Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Putusan Penerimaan untuk mengeluarkan keputusan yang mewajibkan Termohon untuk melakukan tindakan membuka akses Jl. Desa Rantau Gedang– Koto Boyo, sehingga jalan tersebut dapat dilewati oleh warga masyarakat di wilayah Kabupaten Batang Hari, termasuk Pemohon;-----

C.3. Jl. Desa Rantau Gedang– Koto Boyo Bukan Merupakan Jalan Khusus;-----

31 Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jalan khusus, suatu jalan khusus harus memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

32 Pasal 121 PP 34/2006 menyebutkan bahwa jalan khusus adalah jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk kepentingannya sendiri;-----

“Jalan khusus merupakan jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri.”

Namun demikian, fakta membuktikan bahwa pembangunan jalan dan perolehan tanah atas Jl. Desa Rantau Gedang – Koto Boyo dilakukan dan berasal dari kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari sebagaimana telah disebutkan dalam poin 18 di atas. Oleh karenanya, klaim PT BBB yang menyatakan bahwa Jl. Desa Rantau Gedang – Koto Boyo adalah sebagai jalan khusus miliknya menjadi tidak terbukti dan tidak berdasar;-----

33 Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka jelas bahwa Jl. Desa Rantau Gedang– Koto Boyo bukan merupakan jalan khusus, dan oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sudah sepantasnya Termohon mengambil tindakan konkret untuk menyatakan bahwa jalan tersebut adalah jalan umum dan melarang pihak manapun untuk menutup Jl. Desa Rantau Gedang– Koto Boyo;-----

D PETITUM

Berdasarkan uraian, ketentuan-ketentuan hukum serta alasan hukum diatas, dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengeluarkan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
- 2 Mewajibkan kepada Bupati Kabupaten Batang Hari untuk melakukan tindakan berupa membuka akses Jl. Desa Rantau Gedang – Ds. Koto Boyo, Kabupaten Batang Hari, Jambi sehingga bisa dilewati oleh Pemohon;-----
3. Mewajibkan kepada Bupati Kabupaten Batang Hari mengeluarkan keputusan yang melarang pihak manapun untuk menutup, mengganggu dan/atau menjadikan tidak dapat digunakan atas akses Jl. Desa Rantau Gedang – Ds. Koto Boyo, Kabupaten Batang Hari, Jambi;-----

[2.2] Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapannya yang terlampir sebagai satu kesatuan di dalam kesimpulan sebagaimana yang diajukan pada persidangan tanggal 28 September 2016 ;-----

[2.3] Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P-1a sampai dengan P-21 yang telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1a : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bangun Energy Indonesia Nomor 28 tertanggal 14 Juli 2008 dibuat di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyonya Sastriany Josoprawiro, Notaris di Jakarta (sesuai dengan aslinya);-----

2. Bukti P-1b : Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I No. AHU-44853.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 25 Juli 2008. (sesuai dengan aslinya);-----

3. Bukti P-1c : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 42 tertanggal 18 November 2009, dibuat di hadapan Yualita Widyadhari, Notaris di Jakarta Pusat. (sesuai dengan aslinya);-----

4. Bukti P-1d : Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM R.I No. AHU-AH.01.10-23741, tertanggal 29 Desember 2009 (sesuai dengan aslinya);-----

5. Bukti P-1e : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 1 tertanggal 1 Mei 2012, dibuat di hadapan Jimmy Tanal sebagai Pengganti dari Notaris Hasbullah Abdul Rasyid Notaris di Jakarta Selatan (sesuai dengan aslinya);-----

6. Bukti P-1f : Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan HAM R.I No. AHU-AH.01.10-16755, tertanggal 9 Mei 2012 (sesuai dengan aslinya);-----

7. Bukti P-2a : Surat Permohonan No. 102/DIR-BEI/VI/2016 tertanggal 15 Juni 2016, yang dikimkan oleh Pemohon kepada Termohon (fotokopi dari fotokopi);-----

8. Bukti P-2b : Tanda Terima Bukti P-2a (sesuai dengan aslinya);

9. Bukti P-3 : Keputusan Bupati Batang Hari No. 600 Tahun 2012 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Dalam Kabupaten Batang Hari (sesuai dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-4 : Peta Jaringan Jalan Kabupaten Batang Hari (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-5 : Surat Bupati Batang Hari No. 620/0162/Eko tertanggal 21 Januari 2009, perihal Pedoman Penggunaan Jalan Kabupaten (sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti P-6 : Surat Pemohon No. 027/DIR-BEI/IV/2016 tanggal 27 April 2016, perihal Keberatan Atas Penutupan Jalan (sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti P-7 : Surat Pemohon No. 091/DIR-BEI/V/2016 tanggal 27 Mei 2016, perihal Keberatan atas Hasil Pertemuan dan Permohonan Pembukaan Akses Jalan (sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti P-8 : Surat Pemohon No. 145/DIR-BEI/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016, perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Tentang Larangan Penutupan Jalan (sesuai dengan aslinya);----
15. Bukti P-9 : Surat Pemohon No. 108/DIR-BEI/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016, perihal Penghentian Pekerjaan, dan Permohonan Pembukaan Akses Jalan (sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti P-10 : Surat Pemohon No.152/DIR-BEI/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016, perihal Penghentian Pekerjaan dan Permohonan Pembukaan Akses Jalan (sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti P-11 : Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi dari fotokopi);-----
18. Bukti P-12 : Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/ atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan (fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 21 dari 57 halaman Putusan Nomor: 25/P/FP/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-13 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2011
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus (fotokopi
dari fotokopi);-----
20. Bukti P-14 : Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
(fotokopi dari fotokopi);-----
21. Bukti P-15 : Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 6 Tahun 2013
Tentang Ketertiban Umum (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti P-16 : Foto-foto Jl. Desa Rantau Gedang- Koto Boyo (sesuai dengan
aslinya);-----
23. Bukti P-17 : Tanda Terima Bukti P-6 (sesuai dengan aslinya);-----
24. Bukti P-18 : Tanda Terima Bukti P-7 (sesuai dengan aslinya);-----
25. Bukti P-19 : Tanda Terima Bukti P-8 (sesuai dengan aslinya);-----
26. Bukti P-20 : Surat Termohon No. 620/1451/HK tertanggal 1 Juli 2016,
perihal Tanggapan Terhadap Permohonan Pembukaan Akses
Jalan (sesuai dengan aslinya);-----
27. Bukti P-21 : Peta Jaringan Jalan Kabupaten Batanghari Tahun 2011-2016,
Dinas Pekerjaan Umum (fotokopi dari hasil *printout* dokumen
elektronik);-----

[2.4] Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) Ahli yang bernama **Asep Sundayana Hardjadinata, S.H., M.M** dan **Ir. Harry Purwantara, M.Eng, SC** dan 3 (tiga) orang saksi fakta yang bernama **Thamrin, Sunti Wijaya** dan **M.Bhaki** yang telah diperiksa dan didengar pendapat/keterangannya dibawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Keterangan Ahli **Asep Sundayana Hardjadinata, S.H., M.M**, memberikan pendapat sebagai berikut: -----
- Bahwa Ahli menerangkan untuk jalan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, turunannya adalah PP nomor 34 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Jalan turunannya lagi adalah peraturan-peraturan menteri di bidang jalan dan jembatan;

- Bahwa Ahli menerangkan Definisi jalan umum dalam undang-undang jalan, maupun dalam PP jalan maupun Permen, jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan untuk kepentingan umum lalu lintas kepentingan umum, jadi siapapun boleh melewati jalan umum. Sedangkan jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh badan usaha, oleh masyarakat, oleh perseorangan untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam Undang-Undang Jalan No 38 Tahun 2004 disebutkan dalam pasal 6. Pengelompokan jalan sesuai peruntukannya jalan umum dan jalan khusus, kedua menurut sistemnya jalan sistem primer dan jalan sistem sekunder, jalan menurut fungsinya jalan arteri, jalan kolektor, jalan local dan jalan lingkungan, jalan menurut statusnya itu jalan nasional, provinsi, kabupaten kota dan jalan desa, Jalan menurut kelasnya, jalan kelas 1, kelas 2 dan kelas 3;
- Bahwa Ahli menerangkan didalam Permen PU No 11 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Jalan Khusus pasal 6, kewajibannya adalah melaporkan peta jaringan jalan khusus dan potongan melintang kepada bupati atau walikota;
- Bahwa Ahli menerangkan penyelenggara jalan khusus itu apabila ingin mengintegrasikan ke jalan umum, sesuai pasal 6 tadi harus melaporkan peta jaringan jalan khusus, dan peta potongan melintang jalan khusus kepada Bupati atau walikota. Yang kedua jalan khusus ini kan dipergunakan sendiri, dan tanggung jawab sendiri, jadi kalau masyarakat umum memakai jalan khusus dan kalau terjadi masalah misalnya kecelakaan, itu siapa yang bertanggung jawab? otomatis penanggungjawabnya kan penyelenggara jalan khusus. Jalan khusus ini apabila dipakai jalan umum itu akan menyebabkan terhadap ketentuan UU No 20 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan menjadi berlaku;

Halaman 23 dari 57 halaman Putusan Nomor: 25/P/PP/2016/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan Pertama bahwa SK Bupati Batang Hari ini sudah tepat berdasarkan Undang-Undang jalan dan peraturan memang berwenang dalam mengeluarkan SK. Kedua SK ini kan tidak tiba-tiba dikeluarkan oleh Bupati tanpa melihat ruas-ruas jalan yang lama, jadi Bupati tinggal memindahkan kode ruas jalan lama menjadi ruas yang baru. Yang ketiga dengan adanya portal itu sistem jaringan jalannya terputus, yang notabeneanya kalau misalnya ini pasti ruas antara jalan dengan portal ini berapa jarak yang ditutup, sementara disini 19,6 Km itu sangat panjang sekali. Makanya kalau misalnya dicabut SK ini hanya dengan mengalahkan dengan HGU itu berapa luasnya saksi tidak tahu, kalau HGU nya 19,6 Km berarti sama berarti ditutup sepanjang jalan itu;
- Bahwa Ahli berpendapat ini adalah jalan umum yang telah ada dari dulu karena melihat ada ruas lama dan ruas baru, dan SK Bupati ini kan itu sebelumnya mengikuti SK yang lama, dia harus menetapkan ruas jalan kabupaten atau kota, dan luas antara jalan umum ini dengan yang ditutup ini berbeda, sehingga pencabutan ini menurut Ahli jadi tercabut semua;-----
- Bahwa Ahli berpendapat apabila membangun jalan yang bersentuhan dengan jalan umum maka harus ada ijin, kalau dia membangun bersimpangan atau terkoneksi di jalan umum harus ijin, tapi jika disamping jalan umum maka tidak perlu izin, kalau terkoneksi maka harus ada izin;-----
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa perubahan status dari jalan provinsi menjadi jalan khusus, itu baru Ahli dengar kali ini, dan selama saya di kementerian yang namanya jalan umum pasti jalan milik pemerintah, pasti pemerintah sudah mengucurkan dana untuk perbaikan, pasti dituang dalam aset barang milik daerah. Kalau tiba-tiba aset barang milik daerah diklaim menjadi milik swasta adalah aneh, karena pemerintah mengeluarkan uang, itu bisa ada temuan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat Pertama status jalan kabupaten dicabut oleh PTUN, maka tidak otomatis itu menjadi jalan khusus, Cuma dalam SK ini dapat dilakukan revisi statusnya menjadi jalan desa atau jalan provinsi, tapi dilihat dulu dokumen-dokumen tentang SK yang lama itu ada masalah atau tidak, jika SK Bupati ini dipermasalahkan seharusnya menyangkut SK yang dulu-dulu karena menyangkut aset pemerintahan daerah;-----

2. Keterangan Ahli **Ir. Harry Purwantara, M.Eng, SC** memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan sebagaimana ditentukan UU No 38 Tahun 2004 mengenai Jalan, pada dasarnya ada 4 (empat) pengelompokan jalan, yang pertama pengelompokan menjadi 2 (dua) jenis Jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum adalah jalan yang memang dibangun dimanfaatkan untuk kepentingan lalu lintas umum, Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh orang, badan usaha, instansi atau masyarakat yang digunakan untuk kepentingannya sendiri. Kemudian pengelompokan kedua, menurut sistem jaringan jalan dibagi 2 (dua) pengelompokan kedua, menurut sistem jaringan jalan dibagi 2 (dua) yaitu Sistem jaringan primer dan sistem jaringan sekunder. Sistem Jaringan Primer adalah jalan-jalan yang menghubungkan antar kota istilahnya jalan luar kota, kemudian Sistem Jaringan Sekunder adalah semua ruas-ruas jalan yang ada di dalam kawasan perkotaan. Ketiga adalah pengelompokan berdasarkan fungsi jalan, dikenal arteri, kolektor, lokal dan lingkungan. Keempat adalah pengelompokan sesuai status jalan. Status Jalan ini dikenal ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. Dan maaf yang kelima, pengelompokan jalan sesuai dengan spesifikasi penyediaan prasarana, dikenal sesuai dengan kelasnya, ada jalan bebas hambatan, kelas jalan raya, jalan sedang, jalan kecil;-----

Halaman 25 dari 57 halaman Putusan Nomor: 25/P/FP/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan setelah melihat peta dan Penetapan Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten dalam Kabupaten Batanghari, seluruh ruas 046 adalah jalan umum dengan status jalan kabupaten;-----
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai PP no 34 Tahun 2006 yang mengatur mengenai jalan, jadi proses penetapan jalan kabupaten tidak bisa berdiri serta merta. Pertama urutannya jalan itu kalau dinyatakan sebagai jalan umum bukan melalui penetapan Bupati, tapi SK menteri PU yang menetapkan bahwa jalan itu masuk dalam sistem jaringan jalan primer. Kemudian setelah ada Penetapan Menteri kalau dalam undang-undang istilahnya Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Di Bidang Jalan, Kita sebut Menteri PU lah, setelah ditetapkan Menteri PU sebagai bagian sistem jaringan jalan primer, maka ditindaklanjuti untuk menetapkan fungsi. Fungsi itu oleh siapa? kalau jalan itu jalan arteri primer kemudian jalan kolektor yang menghubungkan antar ibukota provinsi, jalan tol dan jalan nasional maka itu ditetapkan oleh Menteri PU, kedua itu ditetapkan oleh Gubernur , dan setelah fungsi ditetapkan Bupati melihat mana ruas-ruas fungsi jalan saya, yang masuk menjadi jalan lokal atau jalan lingkungan, Jalan lokal tadi inilah yang ditetapkan Bupati sebagai jalan kabupaten, yang fungsinya lokal Jadi Bupati ini tidak bisa menetapkan begitu saja menetapkan, dia harus melihat urutannya dulu. Begitu juga kalau ada usulan perubahan, misalkan dari jalan kabupaten diusulkan menjadi jalan provinsi, dia tidak bisa menetapkan begitu saja, dia harus mengusulkan perubahan fungsi dahulu kepada Gubernur, kalau sudah diusulkan gubernur barulah gubernur menetapkan suatu status jalan tadi;-----
- Bahwa Ahli berpendapat Didalam hal itu jalan umum dan ada pihak-pihak yang menutup tadi artinya dia melakukan gangguan terhadap fungsi jalan, Didalam PP no 34 diatur bahwa di dalam ada gangguan terhadap fungsi jalan, maka terhadap pihak ini dalam hal ini bupati, wajib melakukan upaya-upaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menghilangkan gangguan. Upaya upaya menghilangkan gangguan dengan cara pertama, kalau dia mampu mengupayakan ,contoh misalnya di wilayah perumahan kemudian ditutup oleh masyarakat bisa dengan satpol PP nya untuk membuka, namun kalau dia tidak mampu maka dia harus dengan upaya hukum dengan melapor ke polisi, untuk dilakukan tindakan hukum. Pada dasarnya tindakan mengganggu tadi adalah merupakan tindakan melanggar hukum yang bisa dituntut secara pidana, karena ini kepentingan umum;

- Bahwa Ahli berpendapat dalam perkara aquo, pertama Bupati harus meyakini dulu bahwa ini jalan umum, tetap jalan umum, kemudian karena menurut UU penyelenggaraan jalan umum untuk status fungsi yang tadi, maka bupati melakukan upaya-upaya. Pertama kali pendekatan, maka saksi harapkan, karena ini sudah mengganggu kepentingan umum dan kepentingan nasioal, maka harap dibuka. Kalau pejabat mengharap atau menghimbau kan sebagai perintah, sambil menunggu penyelesaian secara keseluruhan dulu. Tahap kedua kalau perusahaan atau pihak yang menutup jalan tetap tidak mau, dan kalau dia merasa ini jalan umum berdasarkan pasal 63 UU No 38 bahwa pihak tersebut dianggap telah mengganggu fungsi jalan, maka sesuai Undang-undang ada 2 cara yang dilakukan Bupati. Pertama melakukan upaya pembukaan kalau Bupati punya satpol PP silahkan sendiri, atau kalau dia tidak mampu laporkan pada polisi. Mungkin persepsi polisi kurang pas menghadapi situasi ini, maka harus dijelaskan dulu. Yang terpenting disini adalah demi kemashalatan umum. Kemudian ini ujungnya kan bisa atau tidak, kalau bisa ya selesai, sambil memproses lebih lanjut agar secara hukum benar;

3. Saksi **Thamrin** menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita orang tua saksi bahwa jalan itu peninggalan Belanda, kata kami itu jalan Niam, setelah itu ada PT perusahaan kayu yang merehab jalan untuk membawa hasil hutan;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi tahu sekitar tahun 1996 atau 1997 ada pembangunan jalan, jalan itu dirapikan dan direhab kembali oleh dinas PU;---
- Bahwa Saksi waktu itu saya masih bekerja sebagai karyawan PT TLS, lalu saya diperintah manajer saya untuk membantu mengawasi kegiatan orang PU di jalan tersebut;-----
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi penutupan jalan oleh PT.TLS;-----
- Bahwa Saksi mengetahui tahun 1995 jalan raya Desa Rantau gedang itu sudah ada;-----
- Bahwa Saksi selaku masyarakat Mersam, Koto Boyo mengharapkan sangat kepada Bapak Bupati untuk segera membuka jalan tersebut, agar masyarakat dapat mencari nafkah sebagaimana biasanya;-----

4. Saksi **Sunti Wijaya** menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi tahu setelah sekitar 4 bulan atau 5 bulan ke belakang bahwa Jalan Raya Desa Rantau Gedang Koto Boyo ditutup PT.TLS (PT.BBB), kalau masuk masuk harus membayar pungli;-----
- Bahwa Saksi memiliki kepentingan banyak di daerah sana, karena saksi menyuplai PT. BEI, yaitu makanan dan alat berat, karyawan banyak yang tidak diperkerjakan, kerugian saksi banyak akibat penutupan ini;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang meminta pungli mengatas namakan PT yang bersangkutan (PT.TLS), orang yang menjaga portal;
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah membayar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu), saksi beberapa kali masuk waktu pertama kali masuk saksi memberi Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saksi kasih melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dekat sama security, saksi tanya bagaimana caranya bisa masuk karena saksi punya alat mau masuk kesana tidak bisa, dan karyawan saksi juga sering masuk kesana kalau tidak kasih uang tidak bisa masuk;

- Bahwa saksi mengetahui pungli juga dikenakan kepada pihak lain selain PT.BEI, setuju saksi kalau tangki minyak masuk, Pertamina masuk bukan ke PT.BEI tapi disana ada beberapa perusahaan lain pasti harus bayar;-----
- Saksi menerangkan saksi merasa karena rugi karena kalau PT BEI berproduksi banyak orang-orang disana yang membeli barang dengan saksi, terutama bahan bangunan, mereka beli material bangunan, bangunan, termasuk karyawan yang buka kantin sering ambil bahan, sekarang sudah tidak lagi sejak ditutup;
- Saksi menerangkan bahwa sebelum jalan ditutup saksi pernah survey sampai ke bukit yang tempat orang kubu, ke tempat kunjungan menteri Khofifah, saksi sampai kesana karena tentara, koramil sama danmil banyak yang mengambil barang material dan makanan dengan saksi, apapun saksi suplai, setuju saksi jalan itu bisa tembus sampai ke Pauh, orang proyek dari tahun 2001, 2002, 2003, saksi termasuk proyek developer, waktu itu Pemda itu sudah ada pembicaraan akan ada dermaga mini yang akan tembus ke Koto Boyo, tapi apabila jembatan Koto Boyo sudah jadi. Jadi jalan itu sudah ada dari dulu
- Bahwa saksi mengetahui jalan itu sudah ada sebelum PT.TLS berdiri;
- Bahwa saksi menerangkan waktu itu merasa ikut dirugikan atas penutupan jalan jadi saksi tanda tangan surat keberatan ke Pemda atas ditutupnya jalan oleh PT.TLS;

5. Saksi **M. Baki** menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tahu jalan itu ada dari tahun 1994-1995 jalan itu sudah ada, namanya jalan Niam , jalan dari zaman Belanda;-----

Halaman 29 dari 57 halaman Putusan Nomor: 25/P/FP/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tahun 1996-1997 Dinas PU dari Kabupaten Batang Hari membawa alat untuk pasang box sepanjang 5 km dari ujung jembatan sampai portal yang dibuat PT.TLS;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau portal ditutup tahun 2009 pernah ditutup lalu dibuka lagi, pada permasalahan dengan PT. SDM (Sawit Desa Makmur) setelah selesai permasalahan dibuka oleh Pemda, dan yang kedua sejak ada HGU PT. TLS, dan sebelum ada HGU PT.TLS jalan itu sudah ada;-----
Bahwa pada tahun 2009 Bupati Batanghari menyelesaikan antara PT.TLS dengan PT.SDM termasuk dengan seluruh perusahaan yang
- Bahwa pada tahun 2009 Bupati Batanghari menyelesaikan antara PT.TLS dengan PT.SDM termasuk dengan seluruh perusahaan yang ada disitu, dikatakan tolong bahwa jalan itu umum, jadi hak siapapun untuk lewat disitu;-
- Bahwa saksi ikut Tim Independent Batang Hari untuk menyelesaikan sengketa jalan antara PT.TLS dan PT.SDM;-----
- Bahwa Saksi menerangkan dulu kan ada pola kemitraan, pemotongan 30 persen lahan petani, sisa sarana dan prasarana baru untuk inti berdasarkan kesepakatan. Jadi inti adalah kebun, sarana dan prasarana adalah jalan. Jalan itu tiada hak bagi perusahaan. Itu adalah hak umum milik pemerintah;
- Bahwa Saksi ikut sebagai Tim Perintis Jalan Pada tahun 1994-1995 pada program pemerintah yang pada waktu itu ingin membuka jalan Pemda ke Sarolangun sampai ke Tabir;-----
- Bahwa Sebelum tahun 2008 tidak ada portal, setelah ada bentrokan PT.TLS dengan masyarakat baru ditegakkan portal;-----
- Bahwa karena PT.TLS mengklaim ada HGU, jadi ditegakkan portal jadi mulai saat itu semua aktifitas baik batubara, kayu, semua harus bayar sama PT.TLS;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[2.5] Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya pihak Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-15 yang telah dicocokkan dengan aslinya atau pembedingnya, dengan perincian sebagai berikut:-----

- 1 Bukti T-1 : Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 600 Tahun 2012 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Batang Hari (sesuai dengan aslinya);-----
- 2 Bukti T-2 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 12/G/2015/PTUN.JBI (fotokopi dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi) ;-----
- 3 Bukti T-3 : Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 169 Tahun 2016 tentang pencabutan Lampiran Nomor Urut 46 atas Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 600 Tahun 2012 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Batang Hari (fotokopi dari fotokopi);-----
- 4 Bukti T-4 : Surat Undangan Gubernur Jambi Nomor: UND-1950/SETDA.APSDA-3.2/VIII/2016 Tanggal 12 Agustus 2016 perihal Undangan untuk Rapat Hari Senin Tanggal 15 Agustus 2016 Jam 14.00 WIB diruang utama Kantor Gubernur Jambi dalam acara Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Akses Jalan PT.BEI (fotokopi dari fotokopi);-----
- 5 Bukti T-5 : Surat Bupati Batang Hari Nomor : 005/1715/Perek Tanggal 22 Agustus 2016 Perihal Kunjungan Lapangan yang dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2016 Jam 08.00 WIB bertempat di Desa Koto Boyo Kecamatan Batin XXIV (fotokopi dari fotokopi);-----
- 6 Bukti T-6 : Surat Bupati Batang Hari yang ditujukan kepada Sdr. Direktur PT. Bangun Energy Indonesia (BEI) Nomor 620/1451/HK Tanggal 1 Juli 2016 Perihal Tanggapan Terhadap Permohonan Pembukaan Akses Jalan (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 31 dari 57 halaman Putusan Nomor: 25/P/FP/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bukti T-7 : Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7 Tanggal 6 September 2004 Nama Pemegang Hak PT. Tunjuk Langit Sejahtera dengan luas 779 Ha (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan) hektar yang terletak di Desa Koto Boyo Kecamatan Bathin XXIV (fotokopi dari fotokopi);-----
- 8 Bukti T-8 : Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 9 Tanggal 6 September 2004 Nama Pemegang Hak PT.Tunjuk Langit Sejahtera dengan luas 154 Ha (seratus lima puluh empat) hektar yang terletak di Desa Koto Boyo Kecamatan Bathin XXIV (fotokopi dari fotokopi);-----
- 9 Bukti T-9 : Peta Hasil Survey Ruas Jalan 046 Desa Rantau Gedang Desa Koto Boyo oleh Tim Terpadu Kabupaten Batang Hari (fotokopi dari hasil printout elektronik);-----
- 10 Bukti T-10: Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi (fotokopi dari fotokopi);
- 11 Bukti T-11 : Peraturan Gubernur Jambi Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batu Bara (fotokopi dari fotokopi);-----
- 12 Bukti T-12 : Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batu Bara di Kabupaten Batang Hari (fotokopi dari fotokopi);-----
- 13 Bukti T-13: Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan untuk Kegiatan Penambangan Batubara antara PT.Tunjuk Langit Sejahtera (TLS) dengan PT. Bangun Energy Indonesia (BEI) yang ditandatangani pada hari Jum'at Tanggal 6 Bulan Maret Tahun 2009 di Provinsi Jambi (fotokopi dari fotokopi);-
- 14 Bukti T-14: Kerjasama Pengolahan Lahan untuk Kegiatan Penambangan Batubara antara PT.Tunjuk Langit Sejahtera (TLS) dengan PT. Bangun Energy (BEI) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani pada hari Jum'at Tanggal 6 Bulan September

Tahun 2010 di Provinsi Jambi (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti T-15 : Kerjasama Pengolahan untuk Kegiatan Penmabangan Batubara antara PT.Tunjuk Langit Sejahtera (TLS) dengan PT. Bangun Energy Indonesia (BEI) yang ditandatangani pada hari Jum'at Tanggal 4 Januari Tahun 2012 di Provinsi Jambi (fotokopi dari fotokopi);

[2.6] Menimbang, bahwa Pihak Termohon tidak mengajukan Saksi/Ahli dalam perkara *aquo*, meskipun telah diberikan kesempatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Nomor : 25/P/FP/2016/PTUN.JBI, Tertanggal 7 September 2016 tentang Penetapan Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan;

[2.7] Menimbang, bahwa baik pihak Pemohon maupun pihak Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 28 September 2016;-----

[2.8] Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;-----

[2.9] Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon sebagaimana dalam dalil permohonannya adalah untuk memperoleh Putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi atas penerimaan upaya administratif keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon [*in casu* PT Bangun Energy Indonesia] tertanggal 27 April 2016 dan tertanggal 15 Juni 2016 kepada Termohon (*in casu*) Bupati Batanghari yang tidak melakukan perbuatan konkret (tindakan administrasi pemerintahan /tindakan) berupa tindakan yang membiarkan (pembiaran) atas penutupan/pemortalan akses jalan pada sebagian jalan di ruas jalan Desa Rantau Gedang-Desa Koto Boyo, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari yang dilakukan oleh PT BBB (Berlian Berkat

Halaman 33 dari 57 halaman Putusan Nomor: 25/P/FP/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batanghari) d/h PT TLS (Tunjuk Langit Sejahtera), yang mana lokasi ruas jalan tersebut sebagaimana yang terlampir dalam SK Bupati Batanghari Nomor 600 Tahun 2012 Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Dalam Kabupaten Batanghari di nomor ruas lama 097 dan nomor ruas baru 046, panjang ruas 19,600 KM, lebar ruas 4,00 Meter (bukti P-2a, P-3, bukti P-6, bukti T-1). Adapun upaya administratif keberatan yang diajukan Pemohon adalah guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan dari Termohon berupa tindakan konkret untuk membuka akses jalan tersebut dan mengeluarkan keputusan yang melarang pihak manapun untuk menutup, mengganggu dan/atau menjadikan tidak dapat digunakan akses jalan tersebut. Yang mana terhadap surat upaya keberatan administratif dari Pemohon tersebut telah diterima oleh Termohon pada tanggal 27 April 2016 (bukti P-17).;-----

[3.2] Menimbang, bahwa merujuk pada norma Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, maka setelah memuat maksud dan tujuan permohonan sebagai alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (selanjutnya dalam putusan ini disebut Pengadilan) sebagaimana telah diurai diatas, selanjutnya sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan Pengadilan dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:-----

Kewenangan Pengadilan

[3.3] Menimbang, bahwa norma Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam putusan ini disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) memberikan sarana upaya administratif bagi warga masyarakat (seseorang atau badan hukum perdata yang terkait Keputusan dan/atau Tindakan) yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;-

[3.4] Menimbang, bahwa upaya administratif sebagaimana yang dimaksud diatas, terdiri atas upaya administratif keberatan dan upaya administratif banding sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;-----

[3.5] Menimbang, bahwa norma Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga telah menentukan antara lain;-----

Ayat (1) : Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

Ayat (2) : Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **badan dan/atau pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;**-----

Ayat (3) : **Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum ;**

Ayat (4): **Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);**-----

Ayat (5): **Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;**-----

Halaman 35 dari 57 halaman Putusan Nomor: 25/P/FP/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[3.6] Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menentukan Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 5 Tahun 2105 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan juga menentukan permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kedudukan Termohon (*in casu*

Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi);-----

[3.7] Menimbang, bahwa permohonan upaya administratif keberatan yang diajukan oleh Pemohon (*in casu* PT Bangun Energy Indonesia] tertanggal 27 April 2016 dan tertanggal 15 Juni 2016 kepada Termohon (*in casu* Bupati Batanghari) yang tidak melakukan perbuatan konkret (tindakan administrasi pemerintahan/tindakan) berupa tindakan yang membiarkan (pembiaran) atas penutupan/pemortalan akses jalan pada sebagian jalan di ruas jalan Desa Rantau Gedang-Desa Koto Boyo, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari yang dilakukan oleh PT BBB (Berlian Berkat Batanghari) d/h PT TLS (Tunjuk Langit Sejahtera), yang mana maksud dan tujuan upaya keberatan administratif tersebut adalah guna mendapatkan tindakan administrasi pemerintahan dari Termohon berupa tindakan konkret untuk membuka kembali akses pada sebagian jalan di ruas jalan Desa Rantau Gedang-Desa Koto Boyo, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, yang mana lokasi ruas jalan tersebut sebagaimana yang terlampir dalam SK Bupati Batanghari Nomor 600 Tahun 2012 Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Dalam Kabupaten Batanghari di nomor ruas lama 097 dan nomor ruas baru 046, panjang ruas 19,600 KM, lebar ruas 4,00 Meter (bukti P-3, bukti T-1);-----

[3.8] Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan pemohon tersebut yang berkenaan dengan upaya administratif keberatan yang telah diajukan Pemohon tertanggal 27 April 2016 dan tertanggal 15 Juni 2016 sebagaimana tersebut diatas, Termohon telah memberikan tanggapannya tertanggal 28 September 2016 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pada pokoknya bahwa Termohon telah menjawab upaya keberatan administratif dari Pemohon melalui surat Bupati Batanghari Nomor : 620/1451/HK, **tanggal 1 Juli 2016** dengan perihalnya tanggapan terhadap permohonan pembukaan akses jalan (bukti T-6, bukti P-20);-----

[3.9] Menimbang, bahwa secara normatif, telah ditentukan batas kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban, maka badan dan/atau pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----

[3.10] Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila dalam batas waktu waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Dengan mencermati fakta hukum pada bukti P-20 dan T-6 tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa **Termohon in casu telah melewati batas waktu kewajiban (keterlambatan selama 45 hari kerja) untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan** yang dimohonkan oleh Pemohon dalam upaya administratif keberatannya sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;-

[3.11] Menimbang, bahwa Pengadilan memandang perlu untuk memberikan penjelasan hukum yang berkenaan dengan relasi norma Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dengan konstruksi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang berkeinginan untuk mewujudkan prinsip *good governance* dan optimalisasi pelayanan publik guna dijadikan dasar untuk mempertimbangkan temuan fakta hukum yang berupa Termohon dalam memberikan jawabannya atas upaya administratif keberatan yang diajukan oleh Pemohon **yang telah melewati batas**

Halaman 37 dari 57 halaman Putusan Nomor: 25/P/FP/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu kewajiban 10 (sepuluh) hari kerja untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang ditentukan dalam norma Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Administrasi

Pemerintahan itu sendiri;-----

[3.12] Menimbang, bahwa secara filosofis penyusunan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan untuk menentukan garis tegas penyelenggaraan kewenangan oleh pejabat administrasi pemerintahan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan masyarakat. Oleh karenanya merupakan tanggung jawab negara dan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang cepat, nyaman, dan murah. Selain daripada itu, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga merupakan sebuah instrumen optimalisasi reformasi birokrasi dalam upaya mewujudkan *good governance* dengan mengaktualisasikan prinsip-prinsip *good governance* (partisipasi, transparansi, penegakkan hukum, efektifitas dan efisiensi, profesionalisme, akuntabilitas, pengawasan, dan daya tanggap, dan lain-lain) ke dalam norma hukum yang bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat, institusi dan pejabat pemerintahan;-----

[3.13] Menimbang, bahwa Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga menghendaki adanya penyelenggaraan pemerintahan yang melayani masyarakat, serta melindungi individu dan masyarakat dari praktek mal administrasi dan penyalahgunaan wewenang oleh institusi atau pejabat pemerintahan dalam usahanya untuk memperoleh haknya dalam proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Untuk itu, perlunya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi masyarakat. Standar pelayanan merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara kepada masyarakat untuk memberikan pelayan berkualitas yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari *good governance* itu sendiri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[3.14] Menimbang, bahwa menurut Pengadilan keterlambatan Termohon dalam menanggapi permohonan upaya keberatan administrasi Pemohon merupakan salah satu bentuk pengabaian dan/atau penundaan pemberian pelayanan (mal administrasi) terhadap masyarakat (*in casu* Pemohon selaku Badan Hukum Perdata) yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *good governance* yakni prinsip transparansi, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan;-----

[3.15] Menimbang, bahwa dalam konstruksi pembacaan norma Pasal 53 (fiktif positif) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang dikaitkan dengan fakta hukum Termohon telah memberikan tanggapan/jawaban atas upaya keberatan administratif Pemohon, menurut Pengadilan perlu dipahami bahwasanya di dalam norma Pasal 53 tersebut di dalamnya mengandung norma primer (apa yang harus dilakukan) pada Ayat (1) dan (2) dan (3)-nya yang menentukan batas waktu kewajiban Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Adapun batas waktu kewajiban tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan apabila peraturan perundang-undangan tidak mengatur batas waktu kewajiban tersebut maka paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan lengkap pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Apabila tidak dilakukan kewajiban tersebut, maka permohonan dianggap dikabulkan;-----

[3.16] Menimbang, bahwa beranjak dari pembacaan norma Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat meskipun telah ada jawaban yang disampaikan oleh Termohon tertanggal 1 Juli 2016 (bukti P-20, bukti T-6) tidak secara *mutatis mutandis* dapat dimaknai gugurnya unsur fiktif (sikap diam badan atau Pejabat Pemerintahan) dalam perkara permohonan *a quo*. Oleh karena Pasal 53 Ayat (1) dengan Ayat (3) tersebut merupakan proposisi norma primer yang memuat aturan apa yang harus dilakukan yang saling terkait (berhimpit) yang pembacaannya tidak dapat dipisahkan, yakni

Halaman 39 dari 57 halaman Putusan Nomor: 25/P/FP/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas kewajiban Termohon paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, jika tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dimohonkan, maka permohonan Pemohon dianggap dikabulkan (positif);-----

[3.17] Menimbang, bahwa selanjutnya dalam konteks permohonan dianggap dikabulkan (positif), Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan. Disini tentunya Pengadilan akan terlebih dahulu melakukan pengujian hukum (*toetsings recht*) terhadap pokok permohonan yang diajukan pemohon yang mencakup aspek wewenang Termohon, aspek substansi dan aspek prosedur penerbitan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang ditentukan dalam norma Pasal 53 Ayat (4) dan (5)-nya. Yang mana di dalam rumusan Ayat (4) dan (5) ini mengandung rumusan norma sekunder (norma yang mengatur bagaimana yang harus dilakukan jika terhadap apa yang harus dilakukan/norma primer itu dilanggar);-----

[3.18] Menimbang, bahwa berangkat dari uraian tersebut diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara permohonan *a quo* sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 18 jo Pasal 53 Ayat (5) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;-----

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.19] Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon mengemukakan yang pada pokoknya bahwa dampak daripada akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tindakan dari Termohon dalam waktu batas kewajiban paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Termohon sebagaimana yang ditentukan dalam norma Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan, Pemohon telah mengalami kerugian yang besar akibat masih ditutupnya akses jalan pada sebagian jalan di ruas jalan Desa Rantau Gedang-Desa Koto Boyo, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, yang mana lokasi ruas jalan tersebut sebagaimana yang terlampir dalam SK Bupati Batanghari Nomor 600 Tahun 2012 Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Dalam Kabupaten Batanghari di nomor ruas lama 097 dan nomor ruas baru 046, panjang ruas 19,600 KM, lebar ruas 4,00 Meter (bukti P-2a, P-3, bukti P-6, bukti T-1);

[3.20] Menimbang, bahwa adapun kerugian materiil yang dialami Pemohon sebagaimana tersebut diatas, yaitu tidak dapat menjalankan kegiatan usaha sama sekali, tidak terlaksananya transaksi aktifitas dan jual beli batubara sehingga menyebabkan Pemohon melakukan efisiensi atas operasional perusahaannya dan merumahkan serta memberhentikan sebagian pekerja-pekerjanya yang secara umum dan sebagian besar merupakan penduduk dari masyarakat setempat/sekitar. Sedangkan kerugian immaterial yang dialami pemohon adalah hilangnya keuntungan yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan usahanya dan transaksi jual beli batubara itu sendiri;-----

[3.21] Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pengadilan juga menemukan adanya himpunan fakta hukum, yang meliputi kesesuaian keterangan antara bukti P-16 (foto sebagian lokasi akses jalan yang ditutup oleh Perusahaan PT BBB (Berlian Berkat Batanghari) d/h PT TLS (Tunjuk Langit Sejahtera), dengan saksi Thamrin, saksi Sunti Wijaya, saksi M. Baki yang menerangkan bahwasannya hingga saat ini masih dilakukan penutupan atau pemortalan akses jalan pada sebagian jalan di ruas jalan Desa Rantau Gedang-Desa Koto Boyo, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, yang mana lokasi ruas jalan tersebut sebagaimana yang terlampir dalam SK Bupati Batanghari Nomor 600 Tahun 2012 Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Dalam Kabupaten Batanghari di nomor ruas lama 097



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nomor ruas baru 046, panjang ruas 19.600 KM, lebar ruas 4.00 Meter (bukti P-2a, P-3, bukti P-6, bukti T-1);-----

[3.22] Menimbang, bahwa berangkat dari dalil permohonan Pemohon yang disubsumsi (hubungkan) dengan kumpulan fakta hukum tersebut diatas, maka Pengadilan menilai bahwasanya kerugian yang dialami oleh Pemohon sebagai akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tindakan dari Termohon dalam waktu batas kewajiban paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Termohon, merupakan kerugian yang bersifat spesifik dan aktual yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*). Dengan demikian, menurut Pengadilan secara *prima factie* Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara permohonan *a quo*;-----

POKOK PERMOHONAN

[3.23] Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan mengenai aspek kewenangan daripada Termohon, aspek prosedur dan/atau substansi penerbitan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut dibawah ini ;-----

ASPEK KEWENANGAN TERMOHON, ASPEK SUBSTANSI/MATERI, DAN ASPEK PROSEDURAL

[3.24] Menimbang, bahwa secara konsepsional di dalam ajaran ilmu hukum administrasi asas legalitas/keabsahan (*legaliteit beginsel/wetmatigheid van bestuur*) mencakup 3 (tiga) aspek yaitu : wewenang, prosedur maupun substansi yang harus berdasarkan peraturan perundang-undangan (asas legalitas), karena pada peraturan perundang-undangan tersebut sudah ditentukan tujuan diberikannya wewenang kepada pejabat administrasi, bagaimana prosedur untuk mencapai suatu tujuan serta menyangkut tentang substansinya ;-----

[3.25] Menimbang, bahwa salah satu komponen kewenangan adalah komponen dasar hukum, yang mengandung pengertian bahwa wewenang itu selalu harus dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk dasar hukumnya. Merujuk pada norma Pasal 13 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan telah menentukan bahwasannya penguasaan atas jalan ada pada negara, Penguasaan oleh negara tersebut melahirkan kewenangan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan;-----

[3.26] Menimbang, bahwa adapun pemerintah daerah yang melaksanakan penyelenggaraan jalan menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan sebagai aturan derivatif (peraturan pelaksana) daripada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan telah menentukan pula bahwa Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.;-----

[3.27] Menimbang, bahwa norma Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan memberikan penegasan mengenai wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa. Lebih lanjut penegasan mengenai wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa dapat dijumpai pula didalam aturan derivatif-nya pada Pasal 57 ayat (3), Pasal 58 ayat (3) yang menentukan wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah meliputi jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan jalan desa. Kemudian, wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten/kota dan jalan desa oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh bupati/ walikota atau pejabat yang ditunjuk;-----

[3.28] Menimbang, bahwa sebagaimana telah disinggung sebelumnya dalam putusan ini bahwasannya maksud dan tujuan upaya administratif keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara permohonan *a quo* adalah guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan dari Termohon berupa tindakan konkret untuk membuka akses jalan yang telah dilakukan penutupan/ pemortalan oleh PT BBB (Berlian Berkat Batanghari) d/h PT TLS (Tunjuk Langit Sejahtera) dan keputusan yang melarang pihak manapun untuk menutup, mengganggu dan/atau menjadikan tidak dapat digunakan akses jalan pada sebagian

Halaman 43 dari 57 halaman Putusan Nomor: 25/P/FP/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan di ruas jalan Desa Rantau Gedang-Desa Koto Boyo, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, yang mana lokasi ruas jalan tersebut sebagaimana yang terlampir dalam SK Bupati Batanghari Nomor 600 Tahun 2012 Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Dalam Kabupaten Batanghari di nomor ruas lama 097 dan nomor ruas baru 046, panjang ruas 19,600 KM, lebar ruas 4,00 Meter (bukti P-2a, P-3, bukti P-6, bukti T-1);-----

[3.29] Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan tanggapannya melalui Nomor : 620/1451/HK, tanggal 1 Juli 2016 dengan perihalnya tanggapan terhadap permohonan pembukaan akses jalan (bukti T-6, bukti P-20) yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:--

- 1 SK Bupati Batanghari Nomor 600 Tahun 2012 Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Dalam Kabupaten Batanghari di nomor ruas lama 097 dan nomor ruas baru 046, panjang ruas 19,600 KM, lebar ruas 4,00 Meter, Kecamatan Mersam (bukti P-3, bukti T-1) telah dinyatakan batal oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 12/G/2016/PTUN.JBI, tanggal 7 April 2016 (bukti T-2);-----
- 2 Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 12/G/2016/PTUN.JBI, tanggal 7 April 2016, membebaskan kewajiban kepada Tergugat (Bupati Batanghari) untuk mencabut SK Bupati Batanghari Nomor 600 Tahun 2012 Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Dalam Kabupaten Batanghari di nomor ruas lama 097 dan nomor ruas baru 046, panjang ruas 19,600 KM, lebar ruas 4,00 Meter (bukti P-3, bukti T-1)-----

[3.30] Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan permohonan dari Termohon tersebut diatas, Pengadilan menemukan permasalahan hukum berupa apakah Termohon masih memiliki kewenangan untuk membuka akses jalan yang ditutup/diportal pada bagian jalan di ruas jalan Desa Rantau Gedang-Desa Koto Boyo, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari yang dilakukan oleh PT BBB (Berlian Berkat Batanghari) d/h PT TLS (Tunjuk Langit Sejahtera), yang mana lokasi ruas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan tersebut sebagaimana yang terlampir dalam SK Bupati Batanghari Nomor 600 Tahun 2012 Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Dalam Kabupaten Batanghari di nomor ruas lama 097 dan nomor ruas baru 046, panjang ruas 19,600 KM, lebar ruas 4,00 Meter, yang telah dibatalkan oleh PTUN Jambi melalui Putusan Nomor 12/G/2016/PTUN.JBI, tanggal 7 April 2016 (bukti T-2)?;

[3.31] Menimbang, bahwa untuk dapat memberikan jawaban atas permasalahan hukum terkait aspek kewenangan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan memandang perlu sekiranya untuk memformulasikan kembali isu hukum tersebut dengan membagi menjadi isu hukum utama dan isu hukum derivasi (turunannya) guna memberikan jawaban secara holistik dikarenakan tersangkut paut pula dengan aspek substansi dalam perkara permohonan *a quo*. Adapun menurut Pengadilan, isu hukum sentralnya (utamanya) dapat diformulasikan berupa apakah Termohon memiliki kewenangan untuk membuka akses jalan pada bagian jalan di ruas jalan Desa Rantau Gedang-Desa Koto Boyo, Kabupaten Batanghari yang dilakukan oleh badan usaha PT BBB (Berlian Berkas Batanghari) d/h PT TLS Tunjuk Langit Sejahtera) dengan alasan ruas jalan tersebut merupakan jalan khusus milik PT BBB (Berlian Berkas Batanghari) d/h PT TLS (Tunjuk Langit Sejahtera) sebagaimana yang dalam Putusan Nomor 12/G/2016/PTUN.JBI, tanggal 7 April 2016 itu?;-----

[3.32] Menimbang, bahwa untuk mendekati dan menjawab isu hukum sentral diatas, Pengadilan akan menderivasi lagi isu hukum sentral tersebut menjadi :
pertama apakah ruas jalan Desa Rantau Gedang-Desa Koto Boyo, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari (bukti P-6, bukti T-1) yang telah dibatalkan melalui Putusan Nomor 12/G/2016/PTUN.JBI, tanggal 7 April 2016 **serta merta fungsinya berubah menjadi “ jalan khusus”** milik PT BBB (Berlian Berkas Batanghari) d/h PT TLS (Tunjuk Langit Sejahtera)? *Kedua*, bagaimana syarat dan ketentuan penyelenggaraan jalan khusus menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;-----

Halaman 45 dari 57 halaman Putusan Nomor: 25/P/PP/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[3.33] Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu isu hukum pertama sebagaimana tersebut diatas. Ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan *juncto* Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan *juncto* Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus telah memberikan definisi stipulatif jalan umum merupakan jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;-----

[3.34] Menimbang, bahwa menurut Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan telah mengelompokkan jalan itu sendiri sesuai dengan peruntukannya menjadi jalan Umum dan jalan khusus. Terhadap jalan umum tersebut dapat dikelompokkan lagi menurut **sistem, fungsi, status dan kelasnya**. Menurut **sistemnya**, jalan terdiri atas sistem jaringan primer dan sistem jaringan sekunder. Kemudian menurut **fungsinya**, jalan umum dikelompokkan menjadi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Dari **statusnya**, jalan umum dapat dikelompokkan menjadi jalan nasional, jalan propinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Sedangkan menurut **kelasnya**, jalan umum dikelompokkan menjadi jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil;-----

[3.35] Menimbang, bahwa jalan Kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[3.36] Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Pasal 14 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi dan Status Jalan, Ahli Ir Harry Purwantara, MEng.,S.C. di dalam persidangan berpendapat perubahan **status jalan** dapat dilakukan setelah ada perubahan **fungsi jalan**. Perubahan **fungsi** jalan tersebut dapat dilakukan setelah dilakukannya **perubahan sistem jaringan jalannya**. Sehingga pencabutan status jalan (*in casu*) pencabutan status ruas jalan jalan Desa Rantau Gedang-Desa Koto Boyo, Kabupaten Batanghari, dengan nomor ruas baru 046 dan nomor ruas lama 097 sebagai jalan kabupaten) **tidak serta merta mengubah jalan umum menjadi jalan khusus** sebelum ruas jalan tersebut dikeluarkan dari daftar ruas jalan umum dalam sistem jaringan primer dan dari daftar penetapan fungsi umumnya oleh Gubernur. Oleh karenanya sebelum adanya perubahan daftar penetapan fungsi jalan oleh Gubernur, maka ruas jalan tersebut masih berfungsi sebagai jalan umum;-----

[3.37] Menimbang, bahwa demikian pula pendapat ahli Asep Sundayana Hardjadinata,SH,MM yang di dalam persidangan juga berpendapat dengan berpedoman pada Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang menentukan jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia. Jalan juga merupakan prasarana distribusi barang dan jasa serta urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dan untuk kemakmuran rakyat. Pencabutan atas sebagian salah satu status ruas jalan kabupaten (*in casu* pencabutan status ruas jalan jalan Desa Rantau Gedang-Desa Koto Boyo, Kabupaten Batanghari, dengan nomor ruas baru 046 dan nomor ruas lama 097 sebagai jalan kabupaten) **menyebabkan terputusnya sistem jaringan jalan dan tidak otomatis menjadi jalan khusus, dikarenakan bisa saja fungsi jalannya belum berubah sehingga**

Halaman 47 dari 57 halaman Putusan Nomor: 25/P/FP/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan tetap seperti semula. Namun bisa saja berubah statusnya semisal menjadi

jalan desa (tetap fungsi umum berupa jalan lokal);-----

[3.38] Menimbang, bahwa lebih lanjut Ahli Asep Sundayana Hardjadinata,SH,MM

mengemukakan bahwasanya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (3) dan (5)

Peraturan Menteri PU Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi

dan Status Jalan menentuka prosedur penetapan status jalan Kabupaten/Desa

dilakukan dengan memperhatikan fungsi jalan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;--

[3.39] Menimbang, bahwa ahli Ir Harry Purwantara, MEng.,S.C juga menerangkan

SK Bupati Batanghari Nomor 600 Tahun 2012 Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas

Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Dalam Kabupaten Batanghari, Tanggal 23 Juli 2012

(bukti P-3, T-1) merupakan penetapan ruas jalan pada status jalan Kabupaten

Batanghari yang tidak berdiri sendiri. Namun secara prosedural penetapan ruas jalan

oleh Bupati Batanghari tersebut tentunya bermula dari penetapan fungsi sistem

jaringan jalan primer di tingkat nasional (Kementerian PU) yang selanjutnya

ditetapkan kembali (di *break down*) menjadi penetapan fungsi jalan dalam sistem

jaringan jalan primer tersebut oleh Gubernur (tingkat Propinsi) yang akhir menjadi

dasar Bupati dalam menetapkan jalan umum dengan status jalan Kabupaten dan

fungsi jalannya;-----

[3.40] Menimbang, bahwa masih menurut Ahli Ir Harry Purwantara, MEng.,S.C

yang berkesesuaian dengan pendapat ahli Asep Sundayana Hardjadinata,SH,MM,

mengemukakan bahwa ruas jalan Desa Rantau Gedang-Desa Koto Boyo, Kabupaten

Batanghari, yang mana lokasi ruas jalan tersebut sebagaimana yang terlampir dalam

SK Bupati Batanghari Nomor 600 Tahun 2012 Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas

Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Dalam Kabupaten Batanghari di nomor ruas lama 097

dan nomor ruas baru 046, panjang ruas 19,600 KM, lebar ruas 4,00 Meter, Kecamatan

Mersam **merupakan ruas jalan yang berada pada jalan umum dengan sistem**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan jalan primer dan menurut fungsi jalan umumnya yang berupa jalan

lokal;

[3.41] Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai isu hukum kedua yang berupa bagaimana syarat dan ketentuan penyelenggaraan jalan khusus menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan *juncto* Pasal 121 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan *juncto* Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus telah memberikan definisi stipulatif jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri;-----

[3.42] Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pengadilan telah pula menemukan fakta hukum berupa kesesuaian keterangan antara Ahli Ir Harry Purwantara, MEng.,S.C dengan ahli Asep Sundayana Hardjadinata,SH,MM dan bukti P-4, T-9 (Peta Hasil Survey Ruas Jalan 046 Desa Rantau Gedang dan Koto Boyo Oleh Tim Terpadu Kabupaten Batanghari) yang menerangkan bahwa ruas jalan Desa Rantau Gedang-Desa Kuto Buayo, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, yang mana lokasi ruas jalan tersebut sebagaimana yang terlampir dalam SK Bupati Batanghari Nomor 600 Tahun 2012 Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Dalam Kabupaten Batanghari di nomor ruas lama 097 dan nomor ruas baru 046, panjang ruas 19,600 KM, lebar ruas 4,00 Meter, terhubung (terkoneksi) dengan jalan umum dengan sistem jaringan jalan primer dan fungsi umum (jalan lokal);-----

[3.43] Menimbang, bahwa saksi ahli Ir Harry Purwantara, MEng.,S.C dan saksi ahli Asep Sundayana Hardjadinata,SH,MM masing-masing berpendapat dengan

Halaman 49 dari 57 halaman Putusan Nomor: 25/P/FP/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpegangan pada norma Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus menentukan kewajiban penyelenggara jalan khusus harus melaporkan peta jaringan jalan khususnya dan tipikal potongan melintang jalan khusus tersebut kepada Bupati/Walikota. *In casu* PT. BBB (Berlian Berkas Batanghari) d/h PT TLS (Tunjuk Langit sejahtera) jika memang mengklaim ruas jalan yang ditutupnya merupakan jalan khusus milik mereka, maka sudah seharusnya PT BBB (Berlian Berkas Batanghari) d/h PT TLS (Tunjuk Langit Sejahtera) melaporkan peta jaringan jalan khususnya dan tipikal potongan melintang jalan khusus kepada Bupati Batanghari. Secara prosedural, peta jaringan jalan khususnya dan tipikal potongan melintang jalan khusus itu dilaporkan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum. Yang mana laporan peta jaringan jalan khususnya dan tipikal potongan melintang jalan khusus tersebut nantinya akan dilakukan penyesuaian (perubahan) oleh Menteri Pekerjaan Umum dengan mengeluarkan potongan jalan khusus tersebut dari daftar penetapan ruas jalan umum dalam sistem jaringan jalan umum primer yang akan ditindak lanjuti lagi dengan dilakukannya penyesuaian (perubahan) oleh Gubernur di tingkat Propinsi. Terlebih dalam kasus *a quo*, tipikal potongan ruas jalan Desa Rantau Gedang-Desa Koto Boyo, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, yang mana lokasi ruas jalan tersebut sebagaimana yang terlampir dalam SK Bupati Batanghari Nomor 600 Tahun 2012 Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Dalam Kabupaten Batanghari di nomor ruas lama 097 dan nomor ruas baru 046, panjang ruas 19,600 KM, lebar ruas 4,00 Meter, (bukti P-3, T-1) **berada dan/atau terkoneksi pada jalan umum dengan sistem jaringan jalan primer dan menurut fungsi jalan umumnya yang berupa jalan lokal** (bukti P-4,T-9);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[3.44] Menimbang, bahwa adanya kewajiban bagi penyelenggara jalan khusus sebagaimana yang ditentukan Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus tidak lain bertujuan agar tidak terputus sistem jaringan jalan primernya, tidak mengganggu fungsi daripada jalan itu sendiri, mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan, mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat, mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat, dan mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi terpadu;

[3.45] Menimbang, bahwa mengacu pada pembahasan dan jawaban atas isu hukum pertama dan isu hukum kedua sebagaimana pada paparan supra diatas, maka dengan bersandar pada fakta hukum yang meliputi : keterangan ahli Ir Harry Purwantara, MEng.,S.C dan ahli Asep Sundayana Hardjadinata,SH,MM. (bukti surat P-4,T-9) yang berupa (Peta Hasil Survey Ruas Jalan 046 Desa Rantau Gedang dan Koto Boyo Oleh Tim Terpadu Kabupaten Batanghari) dan , Pengadilan menilai bahwa ruas jalan Desa Rantau Gedang-Desa Koto Boyo, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, yang mana lokasi ruas jalan tersebut sebagaimana yang terlampir dalam SK Bupati Batanghari Nomor 600 Tahun 2012 Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Dalam Kabupaten Batanghari di nomor ruas lama 097 dan nomor ruas baru 046, panjang ruas 19,600 KM, lebar ruas 4,00 Meter (bukti P-3, T-1) merupakan ruas jalan yang berada pada jalan umum dengan sistem jaringan jalan primer dan masih memiliki fungsi jalan umum yang berupa jalan lokal (bukanlah jalan khusus). Dengan kata lain ruas jalan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai jalan khusus dikarenakan belum memenuhi persyaratan dan

Halaman 51 dari 57 halaman Putusan Nomor: 25/P/FP/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus.;-----

[3.46] Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pengadilan juga menemukan fakta-fakta hukum berupa kesesuaian keterangan antara saksi Thamrin, saksi Sunti Wijaya, saksi M. Baki dengan keterangan dari Pihak Kuasa Termohon (**pengakuan pihak Termohon**) yang menerangkan pada pokoknya ruas jalan Desa Rantau Gedang-Desa Koto Boyo, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari merupakan jalan yang telah ada sejak dulu, bahkan telah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan telah digunakan untuk lalu lintas masyarakat umum;-----

[3.47] Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan isu hukum sentral (utama) yang berupa apakah Termohon memiliki kewenangan untuk membuka akses jalan pada bagian jalan di ruas jalan Desa Rantau Gedang-Desa Koto Boyo, Kabupaten Batanghari yang dilakukan oleh badan usaha PT BBB (Berlian Berkat Batanghari) d/h PT TLS (Tunjuk Langit Sejahtera) dengan alasan ruas jalan tersebut merupakan jalan khusus milik PT BBB (Berlian Berkat Batanghari) d/h PT TLS (Tunjuk Langit Sejahtera) sebagaimana yang dalam Putusan Nomor 12/G/2016/PTUN.JBI, tanggal 7 April 2016 itu?;-----

[3.48] Menimbang, bahwa oleh karena secara substansi ruas jalan Desa Rantau Gedang-Desa Koto Boyo, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, yang mana lokasi ruas jalan tersebut sebagaimana yang terlampir dalam SK Bupati Batanghari Nomor 600 Tahun 2012 Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Dalam Kabupaten Batanghari di nomor ruas lama 097 dan nomor ruas baru 046, panjang ruas 19,600 KM, lebar ruas 4,00 Meter (bukti P-3, T-1) merupakan ruas jalan yang berada pada jalan umum dengan sistem jaringan jalan primer dan masih memiliki fungsi jalan umum yang berupa jalan lokal (bukanlah jalan khusus), maka Pengadilan berpendapat dengan merujuk pada norma Pasal 16 Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan jo Pasal 57 ayat (3), Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, Termohon (*in casu* Bupati Batanghari) sebagai penyelenggara jalan Kabupaten memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan secara makro di wilayah Kabupaten Batanghari tidak terkecuali juga untuk dapat menyelesaikan persoalan hukum penutupan/pemortalan akses jalan di sebagian jalan pada ruas jalan Desa Rantau Gedang-Desa Koto Boyo, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari yang dilakukan oleh PT BBB (Berlian Berkas Batanghari) d/h PT TLS (Tunjuk Langit Sejahtera) dikarenakan tindakan penutupan akses jalan tersebut dapat mengganggu fungsi jalan umum (lokal) dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa asas kepastian hukum, asas pelayanan yang baik dan asas ketidakberpihakan;-----

[3.49] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada paragraf **[3.48]** tersebut diatas, maka secara *mutatis mutandis* Termohon memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang berupa tindakan untuk membuka portal yang menutup akses jalan pada sebagian jalan di ruas jalan Desa Rantau Gedang-Desa Koto Boyo, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari yang dilakukan oleh PT BBB (Berlian Berkas Batanghari) d/h PT TLS (Tunjuk Langit Sejahtera) tersebut dan memiliki kewenangan pula untuk mengeluarkan keputusan yang melarang pihak manapun untuk menutup, mengganggu dan/atau menjadikan tidak dapat digunakan akses jalan di sebagian jalan pada ruas jalan Desa Rantau Gedang-Desa Koto Boyo, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan di wilayah Kabupaten Batanghari, mewujudkan peran Termohon secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Batanghari, mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima yang berpihak kepada masyarakat Kabupaten

Halaman 53 dari 57 halaman Putusan Nomor: 25/P/FP/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batanghari, serta mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi terpadu di Kabupaten Batanghari;---

[3.50] Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan berpendapat *in casu* secara prosedural permohonan upaya keberatan administratif yang diajukan oleh Pemohon (sebagai warga masyarakat/Badan Hukum Perdata) kepada Termohon yang tidak melakukan perbuatan konkret (tindakan administrasi pemerintahan/tindakan) berupa tindakan yang membiarkan (pembiaran) atas penutupan/pemortalan akses jalan pada sebagian jalan di ruas jalan Desa Rantau Gedang-Desa Koto Boyo, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari yang dilakukan oleh PT BBB (Berlian Berkat Batanghari) d/h PT TLS (Tunjuk Langit Sejahtera), yang mana lokasi ruas jalan tersebut sebagaimana yang terlampir dalam SK Bupati Batanghari Nomor 600 Tahun 2012 Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Dalam Kabupaten Batanghari di nomor ruas lama 097 dan nomor ruas baru 046, panjang ruas 19,600 KM, lebar ruas 4,00 Meter telah memenuhi kaidah prosedural sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 75 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;-----

4. KESIMPULAN

- [4.1] Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Pengadilan berkesimpulan:-----
- [4.2] Pengadilan berwenang mengadili perkara permohonan *a quo* ;-----
- [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan permohonan *a quo* ;-----
- [4.4] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan *a quo*;

Memperhatikan dan mengingat Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *Juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait ;-----

MENGADILI:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
- 2 Mewajibkan kepada Termohon untuk melakukan tindakan administrasi pemerintahan berupa tindakan untuk membuka portal yang menutup akses jalan di sebagian jalan pada ruas jalan Desa Rantau Gedang-Desa Koto Boyo, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, yang mana lokasi ruas jalan tersebut sebagaimana yang terlampir dalam SK Bupati Batanghari Nomor 600 Tahun 2012 Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Dalam Kabupaten Batanghari di nomor ruas lama 097 dan nomor ruas baru 046, panjang ruas 19,600 KM, lebar ruas 4,00 Meter ;-----
- 3 Mewajibkan kepada Termohon untuk menerbitkan keputusan yang melarang pihak manapun untuk menutup, mengganggu dan/atau menjadikan tidak dapat digunakan akses jalan di sebagian jalan pada ruas jalan Desa Rantau Gedang-

Halaman 55 dari 57 halaman Putusan Nomor: 25/P/FP/2016/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Koto Boyo, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, yang mana lokasi ruas jalan tersebut sebagaimana yang terlampir dalam SK Bupati Batanghari Nomor 600 Tahun 2012 Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Dalam Kabupaten Batanghari di nomor ruas lama 097 dan nomor ruas baru 046, panjang ruas 19,600 KM, lebar ruas 4,00 Meter;-----

- 4 Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,-
(Tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal 27 September 2016 oleh Kami **M. IKBAR ANDI ENDANG, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EKO PRIYATNO,S.H.**, dan **VINARICHA SUCIKA WIBA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YOSHINTA MAGE, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

EKO PRIYATNO,S.H.

KETUA MAJELIS HAKIM,

**M.IKBAR ANDI ENDANG,
S.H,M.H.**

**VINARICHA SUCIKA
WIBA,S.H.**

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	YOSHINTA MAGE, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Proses Perkara | : Rp.300.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 311.000,- |

(Tiga ratus sebelas ribu rupiah)